

Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Geraldine Surya Chandra Heryanto

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Geraldinesurya2@gmail.com

ABSTRACT: Fiduciary guarantee is one part of civil law. Fiduciary, which means the transfer of property rights on the basis of trust, gives the debtor a position to continue to control the collateral, even if only as a borrower for a while or no longer as an owner. Based on Law Number. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees execution by way of carrying out executorial title by means of public auctions or private sales with parties, but in practice sometimes when executing fiduciary guarantees on one of the debtors, the guarantee turns out to have been transferred and controlled by a third party without approval from the bank. Writing with a normative juridical method because laws and regulations serve as a benchmark for analyzing problems in this writing. Execution of fiduciary guarantees when a breach of contract occurs by the recipient of the guarantee.

KEYWORDS: Fiduciary Guarantee, Execution, Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2019.

ABSTRAK: Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan jasa debt collector. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia eksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial dengan cara pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank. Tujuan dari jaminan fidusia yaitu kebutuhan akan masyarakat ketentuan dimana benda yang di jadikan sebagai jaminan tidak berada dibawah penguasa si pemberi utang (kreditur). Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu sebagai menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikombinasikan permasalahan dalam tulisan ini. Hasil dari penelitian memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan apabila terjadi cidera janji

KATA KUNCI: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2019.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dikalangan masyarakat membutuhkan peran lembaga jaminan fidusia untuk mempermudah perkembangan ekonomi. Maka dengan itu adanya perjanjian jaminan fidusia dengan adanya objek jaminan fidusia. Dengan itu dibutuhkan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Pasal 1 ayat 1 “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (A. Hamzah, 1987).

Berdasarkan konsep *rechstaat* bersumber dan rasio manusia, liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan.⁵⁰ Adapun unsur-unsur utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara hukum, yakni: (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan; (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2) Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintah yang melayani kepentingan umum (Winardi, 2015). Namun untuk pembangunan ekonomi serta kebutuhan masyarakat makin meningkat, dibutuhkan kredit serta adanya jaminan. Dalam jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya (Manurung, 2015).

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata memang tampaknya sangat bertentangan (Soegianto, Diah Sulistiyan R S, 2019) karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa : “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah” (Sri Ahyani, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia eksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial dengan cara pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank (Budi, 2013). Berdasarkan Pasal 4 bahwa dinyatakan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Maka dengan itu pengaturan fidusia adanya praktik pelaksanaan jaminan fidusia terjadinya apabila salah satu pihak wanprestasi. Demikian pentingnya eksekusi jaminan fidusia sesuai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. sehingga tidak menimbulkan masalah. Di samping itu tujuan dan manfaat dari kajian ini akan membuka kelemahan substansi hukum dan bagaimana nantinya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

II. METODE

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normative, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian/akad, asas, dan prinsip hukum, teori

hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah Studi Pustaka. Maka dengan itu metode penelitian normatif diaartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Muhaimin, SH., 2016)

Metode penelitian normative yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Bambang Waluyo, 2002). Dengan itu untuk penunjang tulisan karya ilmiah dengan metode yuridis normative adanya unsur legal research dalam kedudukan pemegang hak jaminan fidusia dalam Undang- Undang Nomor 42. Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Eksekusi jaminan fudusia sesuai peraturan perudang-undangan

Dalam lembaga jaminan fidusia pemberi fidusia memiliki kekuasaan dalam benda yang dijaminkan. Untuk membutuhkan pinjaman tapi kreditur memiliki hak dalam objek jaminan fidusia, apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur memiliki eksekusi jaminan untuk mengganti wanpresasi. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak (Abdullah, 2016)

Hal ini dalam lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) (Soegianto, Diah Sulistiyani R S, 2019)

Maka dengan itu pelaksanaan kreditur dan debitur harus sepakat sesuai dengan perjanjian, apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pihak kreditur melakukan eksekusi yang sudah dijamin. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan (R. Subekti, 1994). Hal ini, debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur langsung eksekusi jaminan fidusia, dalam isi sertifikat jaminan fidusia ada klausa " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Maka dengan itu memiliki kekuatan hukum yang kuat serta memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, berdasarkan pasal 29 perihal eksekusi jaminan fidusia, terdiri dari:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Indonesia, n.d.).

Dalam pelaksanaan pembiayaan biaya menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian

diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/ pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor (Ahmad, 2019). Selain itu, putusan pengadilan yang memiliki title eksutorial yang makna putusan yang memiliki condemnatoir utusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (execution force) (Ghoni, 2018).

Hal ini peraturan UU jaminan fidusia sebagai subtansi hukum. Subtansi hukum maka menjadi hukum materil, peraturan- peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan senta hubungan-hubungan hukum. Pada waktu pedagang melakukan penjanjian antara sesamanya, pada waktu itu ia mendasarkan hubungannya kepada peraturanperaturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum. Sehingga pihak kreditur dan debitur harus taat dengan peraturan yang berlaku. Dengan itu eksekusi proses ekselusi jaminan dengan aktfiitas jaminan fidusia. Objek fidusia terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminakan melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan

kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan (Abdullah, 2016).

Dalam janji untuk melaksanakan eksekusi jaminan apabila adanya batal demi hukum. Jika eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun hasil eksekusi tidak cukup debitur harus melengkapi utang tersebut. Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan oleh pihak kreditur dengan jasa debt collector ada kendala seperti ada kekerasan, intimidasi serta merampas barang jaminan dengan memaksa sehingga menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Bahwa Fuller mengajukan delapan asa yang dinamakan principle of legality yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk- berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (satjipto rahardjo, 2000)

Maka hal ini kepolisian membuat keputusan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai hukum yang terikat dan pengamanan eksekusi dengan lingkup : pengamanan eksekusi, permohonan eksekusi, perlindungan saat eksekusi, kreditur dan debitur dilindungi sesuai hak eksekusi. Tujuannya terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan secara aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan baik pihak kreditur dan debitur saat eksekusi jaminan fidusia. Dalam janjinya memberi kewenangan dalam hak kreditur dan debitur apabila cidera janji terlaksana eksekusi jaminan. Demikian terlepas kepastian kelemahan – kelemahan yang terjadi ada, baik dari sisi praktis maupun sisi teoritisnya.

B. Kekurangan atau masalah serta solusi pengaturan eksekusi jaminan fidusia

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah digunakan dari zaman kolonial atau zaman penjajahan belanda suatu jaminan yang terbentuk dari yurisprudensi. Jaminan selalu digunakan untuk transaksi pinjam-meminjam dalam menjalankannya pembebanan cepat, sederhana, dan mudah tetapi tidak menjamin kepastian hukumnya. Pelaksanaan fidusia memberikan kemudahan bagi pengguna fidusia. Tetapi, sebaliknya jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga dampaknya menjamin kepentingan debitur atau penerima fidusia. Mungkin saja pemberi fidusia menjaminkan benda yang dibebani fidusia tanpa sepengetahuan pihak penerima fidusia.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yaitu kategori benda dalam persediaan dengan istilah inventory seperti benda alat berat atau mesin, benda dagangan serta kendaraan bermotor. Hal ini menjadi kebutuhan

masyarakat untuk penunjang perekonomian dalam kehidupan yang terus berkembang, maka berdampak dalam undang-undang jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas dengan spesifikasi benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat menjadi hak tanggungan. Namun dalam praktiknya ada kelemahan dalam eksekusi jaminan fidusia menggunakan jasa debt collector dengan cara yang merampas barang dengan cara memaksa sehingga ada perlawanan dari pihak debitur. Dalam praktik Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal ini menjadi permasalahan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi ini menjadi permasalahan saat eksekusi jaminan fidusia masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

Ketentuan yang diatur bukan lagi proses eksekusi akan tetapi ketaatan perusahaan dalam menjalankan eksekusi. Menuntunt perusahaan dalam mengeksekusi jaminan fidusia menggunakan asas hukum baik dan benar, bukan hanya sekedar mengalihkan tanggung jawab. Perusahaan dalam ketentuan UU jaminan Fidusia harus diarahkan untuk taat asas hukum yang baik dan benar bukan hanya sekedar mengalihfungsikan tanggung jawab pada keanggotaan perusahaan dan pertanggung jawaban kemudian beralih pada anak buah. Hal ini menjadi masalah pokok selama ini. Peranan ini dibagi menjadi beberapa kelompok :

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik dan buruk.
2. Paham scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.

3. Mazhab hukum alam modern (abad ke -18 dan ke ke 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan resionya.
4. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad 20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisan hukum (Faidy, 2007).

Demikian dari peranan atau kelomok tersebut dibutuhkan direspon penegakan hukum yang dibarengi dengan budaya hukum dengan mewujudkan implemnetasi peraturan dikalangan masyarakat untuk implementasi eksekusi jaminann fidusia dengan baik. Dengan itu, kesadaran hukum pada masyarakat harus ditingkatkan seperti halnya tahap pengetahuan hukum atau pemahaman hukum dari informasi peraturan yang ada..

IV. KESIMPULAN

Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 terdapat dalam pasal 29, bahwa ekseskui jaminan dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan cara mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan harga tertinggi serta menguntungkan bagi pihak kreditur dan debitur. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan di perusahaan biasanya menggunakan jasa debt collector. Bahkan hasil eksekusi tidak cukup debitur harus melengkapi utang tersebut . Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan oleh pihak kreditur dengan jasa debt collecrtor ada kendala seperti ada kekerasan, intimidasi serta merampas barang jaminan dengan memaksa sehingga menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.

Maka hal ini kepolisian membuat keputusan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai hukum yang terikat dan pengamanan eksekusi dengan

lingkup : pengamanan eksekusi, permohonan eksekusi, perlindungan saat eksekusi, kreditur dan debitur dilindungi sesuai hak eksekusi.

Tujuannya terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan secara aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan baik pihak kreditur dan debitur saat eksekusi jaminan fidusia. Dalam janjinya memberi kewenangan dalam hak kreditur dan debitur apabila cidera janji terlaksana eksekusi jaminan. Demikian terlepas kepastian kelemahan – kelemahan yang terjadi ada, baik dari sisi praktis maupun sisi teoritisnya. Demikian dari peranan atau kelomok tersebut dibutuhkan direspon penegakan hukum yang dibarengi dengan budaya hukum dengan mewujudkan implementasi peraturan di kalangan masyarakat untuk implementasi eksekusi jaminan fidusia dengan baik. Dengan itu, kesadaran hukum pada masyarakat harus ditingkatkan seperti halnya tahap pengetahuan hukum atau pemahaman hukum dari informasi peraturan yang ada.

Untuk masyarakat saat melakukan perjanjian jaminan fidusia harus memahami apa yang disepakati dari pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Sehingga klausul jika cidera janji maka ada konsekuensi yaitu eksekusi jaminan fidusia setelah dieksekusi dijual dengan harga tertinggi untuk menutupi wanprestasi pihak kreditur..

DAFTAR REFERENSI

A. Hamzah, S. M. (1987). Lembaga fidusia dan Penerapan di Indonesia. Ind-Hill Co.

Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4(2), 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>

Ahmad, F. (2019). KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015. IUS CONSTITUENDUM, Volume 3 N.

Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek,. Sinar Grafika.

Budi, S. (2013). Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan. Jurnal Cendekia Hukum, Vol 3 No 1.

Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2016). METODE PENELITIAN HUKUM (Issue 32). Mataram University Press.

Faidy, M. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan. Citra Aditya Bakti,.

Ghoni, A. (2018). Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Ius Constituendum. <https://156.67.218.228/index.php/jic/article/view/551%0Ahttps://156.67.218.228/index.php/jic/article/download/551/363>

Manurung, D. R. N. N. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia,. Ural Ilmu Hukum Legal Opinion, 3.

R. Subekti, R. T. (1994). Kamus Hukum,. Pradnya Paramita.

satjipto rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

Soegianto, Diah Sulistiyani R S, M. J. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Execution of Fidusial Guarantee in Law Number 42 of 1999 Concerning Fidusian Guarantee. Jurnal Ius Constituendum, 4(Nomor 2), 213.

Sri Ahyani. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Wawasan Hukum, 24(01), 01.

Winardi, S. dan. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press(Kelompok Instras Publising).

Indonesia, R. (n.d.). UU Nomor 42 Tahun 1999..